



PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**

Tempat Lahir : Tandun

Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Mei 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 20 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidiair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa

- 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Tandun melalui saksi Albert Simare Mare Als Mare Mare

4. Menetapkan supaya Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**, bersama-sama dengan sdr.Amin dan Sdr.Kojek (masing-masing termasuk dalam daftar Pencarian orang / dpo) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI** yang sedang berada di rumahnya di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr.Kojek (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) yang mengajak terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto. Atas ajakan dari sdr.Kojek tersebut, terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.Amin dan sdr.Kojek (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr.Kojek meminta agar terdakwa melangsir buah kelapa sawit, yang sebelumnya telah di panen oleh sdr.Amin dan sdr.Kojek sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Tandun, terdakwa mulai melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara di pikul menuju kearah jalan poros kebun secara bolak-balik, sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Albert Simare-mare Als Mare-mare, saksi Rasad Als Pak Rasad dan saksi Tenang Ginting Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenang (Masing-masing Karyawan PTPN V Kebun Tandun) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun. Mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**, bersama-sama dengan sdr.Amin dan Sdr.Kojek (masing-masing termasuk dalam daftar Pencarian orang / dpo) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI** yang sedang berada di rumahnya di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr.Kojek (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) yang mengajak terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto. Atas ajakan dari sdr.Kojek tersebut, terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.Amin dan sdr.Kojek (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr.Kojek meminta agar terdakwa melangsir buah kelapa sawit, yang sebelumnya telah di panen oleh sdr.Amin dan sdr.Kojek sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Tandun, terdakwa mulai melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara di pikul menuju kearah jalan poros kebun secara bolak-balik, sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Albert Simare-mare Als Mare-mare, saksi Rasad Als Pak Rasad dan saksi Tenang Ginting Als Tenang (Masing-masing Karyawan PTPN V Kebun Tandun) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun. Mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Albert Simare Mare Als Mare Mare :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dan berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli, berhasil melakukan penangkapan terhadap tersebut berikut dengan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi.
- Bahwa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rasad Als Pak Rasad :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dan berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli, berhasil melakukan penangkapan terhadap tersebut berikut dengan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi.
- Bahwa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Tenang Ginting Als Tenang :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dan berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli, berhasil melakukan penangkapan terhadap tersebut berikut dengan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi.
- Bahwa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib , terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil, sebanyak 12 (dua belas) tandan.
- Bahwa buah tersebut terdakwa ambil dengan cara dieggrek, lalu buah tersebut dilangsir dengan cara di pikul dengan berjalan kaki.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, adalah 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan cara di pikul menuju kearah jalan poros kebun secara bolak-balik dan telah berhasil mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun yang rencananya buah tersebut akan dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi;
- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, dihubungi oleh sdr.Kojek (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) yang mengajak terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto. Atas ajakan dari sdr.Kojek tersebut, terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.Amin dan sdr.Kojek (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr.Kojek meminta agar terdakwa melangsir buah kelapa sawit, yang sebelumnya telah di panen oleh sdr.Amin dan sdr.Kojek sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan cara di pikul menuju kearah jalan poros kebun secara bolak-balik, sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Albert Simare-mare Als Mare-mare, saksi Rasad Als Pak Rasad dan saksi Tenang Ginting Als Tenang (Masing-masing Karyawan PTPN V Kebun Tandun) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun. Mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr.Kojek dan sdr.Amin tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, dihubungi oleh sdr.Kojek (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) yang mengajak terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto. Atas ajakan dari sdr.Kojek tersebut, terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa sesampainya di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.Amin dan sdr.Kojek (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr.Kojek meminta agar terdakwa melangsir buah kelapa sawit, yang sebelumnya telah di panen oleh sdr.Amin dan sdr.Kojek sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan cara di pikul menuju kearah jalan poros kebun secara bolak-balik, sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Albert Simare-mare Als Mare-mare, saksi Rasad Als Pak Rasad dan saksi Tenang Ginting Als Tenang (Masing-masing Karyawan PTPN V Kebun Tandun) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun. Mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sehingga PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut dilakukan dengan cara sesampainya di Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun Desa Talang Danto, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.Amin dan sdr.Kojek (Masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu sdr.Kojek meminta agar terdakwa melangsir buah kelapa sawit, yang sebelumnya telah di panen oleh sdr.Amin dan sdr.Kojek sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan cara di pikul menuju kearah jalan poros kebun secara bolak-balik, sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Albert Simare-mare Als Mare-mare, saksi Rasad Als Pak Rasad dan saksi Tenang Ginting Als Tenang (Masing-masing Karyawan PTPN V Kebun Tandun) yang pada saat itu sedang melakukan patroli di Areal Afdeling IV Blok I 20 PTPN V Kebun Tandun. Mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi;
- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI HANDOKO Als KOKO Bin BUANG SETIADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau egrek yang terbuat dari besi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Tandun melalui saksi Albert Simare Mare Als Mare Mare
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **KAMIS** tanggal **10 APRIL 2014** oleh kami : **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH**, dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MANSYUR,SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **PANJI WIRATNO,SH.**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR,SH